

**KAWIN LARI (MUNIK) DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo  
Lues)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**  
**YUSRI YANI**  
**220101057**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M /1447 H**

**KAWIN LARI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo  
Lues)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Ar-raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana  
(S1) Dalam Ilmu-Hukum Keluarga

Oleh:

Yusri Yani

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga

NIM: 220101057


Telah disetujui oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,



**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**  
NIP. 198604152020121007

**KAWIN LARI (MUNIK) DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo  
Lues)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Mei 2026  
25 Dzulqaidah 1447 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Khairani S. Ag., M. Ag**  
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,



**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**  
NIP. 198604152020121007

Penguji I,



**Prof. Dr. Sorava Devy, M. Ag**  
NIP. 196701291994032003

Penguji II,



**Auli Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Kabarruzaman, M.Sh., Ph.d**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yusri Yani  
NIM : 220101057  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ArRaniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Mei 2026

Yang Menyatakan



*Yusri Yani*  
(Yusri Yani)

## ABSTRAK

Nama : Yusri Yani  
NIM : 220101057  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Kawin Lari (Munik) dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues)  
Tanggal Sidang : 12 Mei 2026  
Tebal Skripsi : 103 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA  
Kata Kunci : *Kawin Lari, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan, Wali Nikah*

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada praktiknya, tidak semua perkawinan berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, salah satunya adalah fenomena kawin lari yang terjadi di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan yang dikaji meliputi proses terjadinya kawin lari serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon dilakukan dengan cara pihak laki-laki membawa perempuan tanpa persetujuan orang tua menuju rumah tokoh agama atau kerabat untuk diamankan sementara. Selanjutnya, pasangan melaporkan kepada aparat desa dan pihak keluarga perempuan, kemudian dilakukan musyawarah antar keluarga hingga tercapai kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Faktor penyebab utama kawin lari meliputi tidak adanya restu orang tua, praktik perjodohan dan tekanan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi dan ijab kabul, namun dalam praktiknya masih ditemukan potensi pelanggaran, terutama terkait keabsahan wali. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat berdampak pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dengan demikian, praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon masih menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul **“Kawin Lari (Munik) dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues)”** masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat pertolongan Allah SWT, segala hambatan yang ada dapat dilewati.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibuk Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga, fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

2. Bapak Agustin Hanapi, Lc.,M.A selaku ketua prodi hukum keluarga

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Kedua orang tua hebat dalam hidup saya, Bapak Ahmad Suar dan Ibu Susilawati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi penulis bisa sampai kepada tahap ini. Dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan kedua orang tua penulis dengan pahala yang berlipat ganda.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik kandung penulis Putra Ari Winanda dan Nazila Hasanah, dan sepupu penulis Seri Devi, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa', serta menjadi pendengar yang baik bagi penulis mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, kehadiran kalian dengan tawa dan keceriaan menjadi penghibur di tengah proses penyusunan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada sahabat penulis sejak SMP, Noris Tasyfina, Merryadhil Jannah, Naziratul Husna dan Putri Balqis Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam segala masalah

yang dihadapi, Terima kasih sudah menjadi partner terbaik selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Sabdaini Nashira, Lestari Handayani Manik dan Mahira Afdhila Mulawwani, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat serta penguat bagi penulis dalam menjalani selama proses skripsi ini.

8. Teruntuk teman seperjuangan penulis, yaitu Putri Rayyanda, Ridhayani, Nur Lathifa, Jamilah dan Suci Ramadhani, terima kasih karena sudah menjadi partner terbaik selama perkuliahan.

9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Yusri Yani. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, karna terus berjuang dan memilih untuk tidak menyerah, maaf jika sempat meragukan tapi ternyata kamu bisa, dan sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah di mulai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Penulis berharap mendapat kritik dan saran untuk penyempurnaan di kemudian hari demi kemajuan kita bersama. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 23 April 2026

Penulis,

Yusri Yani

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Šā'	Š	Es	غ	Gain	G	Ge

			(dengan titik di atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan				

			titik di bawah)				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan Vokal rangkap dan diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ˆ	<i>Fathah</i>	A	A
˙	<i>Kasrah</i>	I	I
˘	<i>Āammah</i>	U	U

### 2) Vokal tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

فَعَلَ	- <i>fa'la</i>
كَتَبَ	- <i>kataba</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>

هُؤْلَا - *haulā*  
 كَيْفَ - *kaifa*

### 3. Mahdah

Mahdah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	fathah dan alīf atau yā'	Ā	A dan garis di atas
يِ...	kasrah dan yā'	Ī	I dan garis di atas
وُ...	d'ammah dan wāu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
 رَمَى - *ramā*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) mati yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ta itu ditransliterasikan dengan h.

**Contoh:**

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-attfāl - raudatul atfāl
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَة	- talhah

**5. Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang (,) ال ( yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi nya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْعُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- wa mā muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	- <i>Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī</i>
بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- syahru ramadānal-lażī unzila fīhil qur‘ānu
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbi ‘ālamīn

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	- Lillāhi al-amru jamī‘an
	Lillāhi a-amru jamī‘an
	- Wallāha bikulli syai’in ‘alīm
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	79
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	80
Lampiran 3. Surat Balasan.....	81
Lampiran 4. Protokol Wawancara dan Pernyataan.....	82
Lampiran 5. Dokumentasi.....	84
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	85



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA KEABSAHAN PERKAWINAN DAN WALI.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	16
B. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	21
C. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	23
D. Konsep Mitsaqan Ghalizhan Dalam Perkawinan.....	28
E. Pengertian Kawin Lari.....	31
F. Kedudukan Wali .....	36
G. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	40
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Profil Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues.....	45
B. Proses Kawin Lari di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues .....	52
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues .....	57
D. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Praktik Kawin Lari di Kecamatan Blang Pegayon.....	60

1. Hukum Islam.....	60
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	64
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga. Peristiwa ini bukan hanya sebatas hubungan fisik antara pria dan wanita, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang sangat bermakna. Nilai religiusitas menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga, sehingga aspek keagamaan sangat ditekankan dalam pelaksanaannya. Untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang perlu memiliki tiga hal mendasar, yaitu keimanan, keislaman dan keikhlasan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan mengandung unsur spiritual dan emosional yang mencakup kehidupan jasmani dan rohani, nilai-nilai kemanusiaan, serta prinsip kebenaran. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara

---

<sup>1</sup>Dr. Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)

kesuciannya. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global. Di antaranya adalah firman Allah SWT surat ar- rum ayat 21.<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Secara umum, yang dimaksud dengan kawin lari adalah situasi di mana seorang pria mengajak wanita untuk meninggalkan rumah orang tua mereka masing-masing karena adanya berbagai hambatan dalam hubungan mereka. Selama masa pelarian itu, keduanya biasanya tinggal sementara di rumah kerabat atau tempat lain, atau ada juga di rumah perangkat desa (imem) baik untuk melangsungkan pernikahan ataupun sekadar mencari perlindungan sementara. Setelah beberapa waktu, pasangan tersebut kembali ke rumah orang tua mereka bersama-sama dengan tujuan memohon restu untuk menikah. Hal yang paling penting dari tindakan ini adalah bahwa kedua orang tua dari pihak

---

<sup>2</sup> Ar-Rum (30): 21

pria maupun wanita sama-sama menyadari bahwa anak-anak mereka sengaja meninggalkan rumah di karenakan tidak adanya restu dari orang tua, atau perempuan sudah hamil di luar nikah. Adapun faktor penyebab ataupun alasan terjadinya kawin lari yaitu:

1. Tidak adanya restu dari orang tua dan keluarga

Peran orang tua atau keluarga dalam memilihkan calon suami untuk anak perempuan atau calon istri untuk anak laki-laki memiliki dampak terhadap munculnya tradisi kawin lari.

2. Faktor suku dan agama

Suku dan agama dalam menentukan pasangan hidup merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan. Ketidaksamaan suku dan agama, terkadang membuat kedua orang tua tidak merestui hubungan, sehingga mengakibatkan anak-anaknya melakukan kawin lari.

3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama

Perbuatan yang melanggar norma adat dan agama, seperti hubungan yang tidak sesuai aturan, dapat menimbulkan tekanan dari keluarga dan masyarakat, sehingga mendorong pasangan untuk melakukan kawin lari.

4. Faktor ekonomi

Besarnya uang hantaran dengan cara resepsi yang di tuntutan oleh keluarga pada umumnya hantaran ini di minta oleh pihak perempuan. Yang menyulitkan pihak laki-laki untuk membayarnya, sehingga laki-laki tersebut membawa perempuan

itu pergi yang di kenal dengan istilah kawin lari.<sup>3</sup>

Kedudukan hukum kawin lari berdasarkan hukum islam dan undang- undang perkawinan di indonesia. Menurut hukum positif perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang

merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975, setelah diundangkan pada 2 Januari 1974, dan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Aturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam perkawinan, seperti landasan hukum, persyaratan sahnya perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, perjanjian antara pasangan suami istri, hak dan kewajiban masing- masing, pengelolaan harta dalam perkawinan, ketentuan tentang putus nya hubungan perkawinan, status anak, hingga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Semua aspek tersebut telah diatur secara menyeluruh dalam undang-undang ini. Perkawinan sendiri dianggap sebagai sebuah ikatan yang luhur antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan menciptakan kehidupan bersama dalam suasana saling membantu dan mencintai. Sebagai suatu tindakan hukum, perkawinan merupakan bentuk kesepakatan sukarela antara dua insan untuk membangun keluarga yang

---

<sup>3</sup> Mulia Jaya, Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal.101-104

harmonis dan penuh kasih sayang.<sup>4</sup>

Adapun menurut pandangan hukum Islam pandangan umum mengenai perkawinan dalam Islam, tidak terdapat konsep kawin lari. Tetapi menurut hukum islam ketika syarat pernikahannya tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun syarat-syarat pernikahan telah diatur dalam kompilasi hukum islam. Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.<sup>5</sup> Istilah kawin lari hanya muncul dalam praktik kehidupan masyarakat akibat berbagai penyebab. Beberapa di antaranya adalah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, adanya kehamilan di luar nikah dari pihak perempuan, serta keinginan untuk menghindari tingginya biaya pernikahan. Ketiga hal tersebut sering dijadikan alasan pembenaran bagi pasangan untuk melakukan kawin lari.

Pasangan yang melakukan pernikahan lari sebelumnya sudah sama-sama sepakat karena mereka sudah yakin untuk hidup bersama. Kawin lari dilakukan karena hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang tidak direstui oleh salah satu pihak keluarga. Selain itu, kawin lari dipicu oleh beberapa faktor, seperti lamarannya ditolak, pendidikan, syarat yang diberikan dan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi. Sehingga pasangan tersebut memilih kawin lari sebagai jalan pintas untuk

---

<sup>4</sup> Alfian Kaunang, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec. Tolinggula), *jurnal ilmu sosial, dan humaniora*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2023, hal. 201.

<sup>5</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Creative, 2021), hal. 21.

mendapatkan ijin. Hal ini akan menjadikan suatu solusi agar pihak keluarga dapat mengizinkan terhadap pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Dan ada juga yang melangsungkan pernikahannya tanpa adanya wali, hal ini dapat menjadi konsekuensi dari pernikahan yang tidak diizinkan.

Pasangan yang melakukan praktik kawin lari yang tidak mendapatkan izin dari keluarga Proses ini dilakukan dengan perempuan yang menginap di rumah geucik gampong dan atau di rumah kerabat lelaki yang telah ditentukan oleh pasangan tersebut. Namun kenyataannya, dengan adanya peminangan dan pelamaran, akan tetapi masyarakat Kecamatan Blang Pegayon khususnya di desa Cinta Maju masih banyak yang melakukan praktik kawin lari. Dengan mengambil jalan kawin lari yaitu melarikan perempuan yang ingin ia nikahi dari rumahnya tanpa adanya persetujuan dari orang tuanya.

Berikut beberapa jumlah pasangan yang melakukan kawin lari dari tahun 2022-2024. Pada tahun 2022, ada 2 pasangan yang melakukan kawin lari, tahun 2023, ada 4 pasangan yang melakukan kawin lari dan pada tahun 2024, ada 3 pasangan yang melakukan praktik kawin lari di desa cinta maju. Adapun praktik kawin lari pada masyarakat cinta maju yaitu, pihak laki- laki membawa pihak perempuan ke rumah tokoh agama (imem) dari pihak laki-laki untuk memberitahukan bahwa laki-laki tersebut membawa perempuan untuk ia nikahi, setelah itu aparat desa dari pihak laki-laki membayar atau tebusan kepada desa perempuan

---

<sup>6</sup> Maghfirah Rahmia, Tinjauan Fiqh Munakahat dan KHI, *Jurnal of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023, hal 59

yaitu sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada desa tempat tinggal perempuan bahwasanya perempuan tersebut akan menikah. Setelah itu keluarga laki-laki dan perempuan bersepakat untuk menikahkan anaknya, dan biasa pasangan yang melakukan kawin lari maharnya sedikit yaitu 1 mayam emas. Dan yang menikahkannya wali dari perempuan tetapi jika perempuan tersebut tidak memiliki wali maka akan di ganti dengan tokoh agama (imem) dari perempuan. kawin lari ini tidak ada lamaran atau peminangan seperti pernikahan biasanya.

Pentingnya mengkaji ini adalah untuk mengetahui apakah kawin lari yang ada di kecamatan blang pegayon telah melaksanakan akad nikahnya sesuai dengan hukum dan rukun perkawinan yang sah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses kawin lari di kecamatan blang pegayon kabupaten gayo lues?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kawin lari di kecamatan blang pegayon kabupaten gayo lues?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses kawin lari di kecamatan blang pegayon kabupaten gayo lues.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kawin lari di kecamatan blang pegayon kabupaten gayo lues.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, agar terhindar terjadinya persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan yang akan penulis teliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hajanawati “Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT)”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat memandang briang sebagai bentuk reaksi terhadap beban belis (mas kawin adat) yang dinilai sangat tinggi dalam tradisi perkawinan setempat. Selain itu, penelitian ini menelusuri bagaimana pelaksanaan briang berlangsung di tengah masyarakat serta meninjau bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan apakah kawin lari tersebut sah menurut adat dan agama, serta bagaimana nilai-nilai adat dan ajaran agama membentuk sikap masyarakat terhadap fenomena tersebut.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Ahmad Alfian “faktor terjadinya kawin lari di desa pulau kidak menurut hukum islam dan pandangan tokoh adat”. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik kawin lari di Desa Pulau

---

<sup>7</sup> Hajanawati. Skripsi. *Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT)*. Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Alauddin Makasaar Tahun 2021

Kidak, serta menelaah pandangan hukum Islam dan tokoh adat terhadap fenomena tersebut. Tujuan peneliti adalah untuk menggali alasan di balik seringnya kawin lari terjadi di wilayah tersebut dan meninjau konsekuensinya dari perspektif keagamaan dan kebudayaan lokal. Dalam perspektif Islam, kawin lari dinilai tidak sah apabila menimbulkan situasi khalwat atau perbuatan zina, namun dapat dibolehkan jika dilakukan sesuai dengan syariat dan didampingi mahram. Sementara itu, pandangan tokoh adat menyatakan bahwa kawin lari masih bisa diterima selama tidak bertentangan dengan norma, etika, dan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wa Ode Siti Rahmawati “pandangan tokoh masyarakat tentang kawin lari (POFULEIGHO) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara” penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin lari, yang dalam istilah lokal disebut pofuleigho, di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana para tokoh masyarakat menilai praktik ini dari perspektif adat, hukum Islam, dan hukum negara. Peneliti ingin melihat sejauh mana masyarakat menerima atau menolak praktik tersebut serta alasan yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin lari, serta tahapan dan cara penyelesaiannya dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan

---

<sup>8</sup> Ahmad Alfian. Skripsi. *Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2021.

deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan fenomena sosial ini secara lebih mendalam.<sup>9</sup>

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Suci Hajariah “penyelesaian secara adat profesi kawin lari (munik) dalam masyarakat gayo lues pada kec. Atu lintang kab. Aceh tengah” penelitian ini berfokus pada penyelesaian secara adat terhadap praktik kawin lari (Munik) di kalangan masyarakat Gayo yang tinggal di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. Fokus utamanya adalah pada bagaimana kawin lari terjadi tanpa mengikuti tahapan adat yang berlaku, bagaimana peran lembaga adat Sarak Opat dalam menyelesaikan persoalan tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat serta masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Imelda Agustina “kawin lari pada masyarakat adat di desa pulau raman kecamatan pelayung kabupaten batanghari” penelitian ini berfokus untuk memahami latar belakang terjadinya kawin lari, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan adat, serta upaya penyelesaian terhadap kasus kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>9</sup> Wa Ode Siti Rahmawati. Skripsi. *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (POFULEIGHO) di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2024.

<sup>10</sup> Suci Hajariah. Skripsi. *Penyelesaian Secara Adat Profesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Lues Pada kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021.

yuridis empiris dan sosiologis untuk menggambarkan fenomena tersebut secara mendalam.<sup>11</sup>

Bersasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik kawin lari di berbagai wilayah Indonesia, yang umumnya terjadi karena tekanan adat, khususnya tingginya biaya belis atau mas kawin. Kawin lari menjadi jalan alternatif bagi pasangan yang tidak mampu memenuhi tuntutan adat tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, kawin lari dianggap tidak sah jika dilakukan tanpa wali atau bertentangan dengan syariat, namun dapat dibenarkan jika sesuai dengan ketentuan agama. Sementara itu, pandangan para tokoh adat berbeda-beda, meskipun sebagian besar tetap menerima praktik ini selama tidak bertentangan dengan norma dan aturan adat. Setiap daerah memiliki cara penyelesaian masing-masing, biasanya melalui lembaga adat atau musyawarah bersama. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan masyarakat secara menyeluruh. Secara keseluruhan, kawin lari dipahami sebagai dampak dari tekanan ekonomi dan aturan adat, namun masyarakat tetap berupaya menyelesaikannya secara damai agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pemaknaan dari beberapa kata yang sering muncul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa penjelasan

---

<sup>11</sup> Imelda Agustina, skripsi. *Kawin Lari Pada Masyarakat Adat di Desa Pulau Raman Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari*. Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Tahun 2022.

istilah kunci yang digunakan dalam pembahasan proposal ini.

### 1. Kawin Lari

Kawin lari dilakukan karena hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang tidak direstui oleh pihak keluarga, sebelumnya kawin lari antara laki-laki dan perempuan sama-sama sudah sepakat karna mereka sudah yakin untuk hidup bersama.<sup>12</sup>

### 2. Hukum Islam

Istilah “Hukum Islam,” yang merupakan gabungan dari kata “hukum” dan “Islam,” secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur’an. Meskipun kata “hukum” dalam berbagai bentuk, baik ma’rifah maupun nakirah, muncul dalam 108 ayat Al-Qur’an, tidak satu pun dari ayat-ayat tersebut menyebutkan secara langsung frasa “Hukum Islam.” Dalam literatur keilmuan Islam pun, istilah ini jarang digunakan. Yang lebih lazim dijumpai adalah istilah seperti syarī’ah, fiqh, hukum Allah, atau hukum syar’iy.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini berarti bahwa kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti bahwa penelitian

---

<sup>12</sup> Maghfiratul Rahmia, Tinjauan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Lari, *Jurnal Of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023, hal. 59.

<sup>13</sup> Faidullah al-Maqdisi, *Fath al-Rahmān*, (Bairūt: Mathba’ah Ahliyah, 1323 H), hal. 112. Lihat juga Al-Kamil, *Quran Explorer*, Media Belajar dn Literatur Islam Digital.

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal dan dapat diterima oleh logika manusia. Empiris menunjukkan bahwa metode yang digunakan dapat diamati oleh pancaindra, sehingga dapat dibuktikan dan diamati oleh orang lain. Sedangkan sistematis berarti bahwa proses penelitian mengikuti langkah-langkah tertentu yang disusun secara logis dan teratur.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami fenomena kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues. Data yang diperoleh berupa deskripsi dalam bentuk pengamatan dan wawancara.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji aturan hukum terkait perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta mengkaji realitas praktik kawin lari yang terjadi di masyarakat.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, hasil wawancara dengan:
  - Pasangan yang pernah melakukan kawin lari
  - keluarga yang terlibat

---

<sup>14</sup> Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1

<sup>15</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul-Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm.6

- Tokoh masyarakat
- b. Sumber Data Sekunder
- Undang-undang No 1 tahun 1994. UU No 16 tahun 2019, peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kompilasi hukum islam
  - Kitab fiqh, buku, jurnal dan karya ilmiah yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan situasi di lokasi penelitian terkait fenomena kawin lari.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui berbagai dokumen seperti buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan, diolah dan dianalisis untuk memahami fenomena yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.<sup>16</sup>

#### 6. Pedoman Penulis

---

<sup>16</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Kalangan: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 120-12

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori, yang berisi tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian kawin lari, faktor-faktor penyebab kawin lari, serta kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, yang berisi tentang profil singkat wilayah penelitian di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues, praktik kawin lari yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari, serta tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues.

## BAB DUA

### KEABSAHAN PERKAWINAN DAN WALI

#### A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu akad yang sah secara syar'i yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sosial atau biologis, melainkan sebagai perbuatan hukum dan ibadah yang memiliki konsekuensi keagamaan, hukum, dan sosial. Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan aturan syariat agar hubungan antara suami dan istri memiliki legitimasi yang sah di hadapan agama dan masyarakat.<sup>17</sup>

Secara etimologis, kata perkawinan berasal dari kata nikah. Istilah nikah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu نَكَحَ – نِكَاحٌ – نِكَاحًا (*nakaha-yankihu-nikāhan*), yang secara bahasa berarti bercampur, bergaul atau berkumpul. Dalam pengertian ini, kata nikah digunakan sebagai ungkapan (*kinayah*) untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kata nikah mengandung makna mengumpulkan atau menyatukan, serta merupakan pengibaratan terhadap hubungan biologis dan akad secara bersamaan. Istilah nikah kemudian dipahami sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>17</sup> M. Nurul Irfan, "Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 123

dalam ikatan yang sah.<sup>18</sup>

Sejalan dengan pengertian tersebut, ajaran Islam memberikan penekanan yang kuat terhadap anjuran pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya terdapat dalam Surah Ar-Rum (30) ayat 21, yang menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang dan rahmat di antara pasangan suami istri.<sup>19</sup> Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S Ar-Rum [30]:21).

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ  
الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ” [سنن الترمذي: حسنه  
الألباني

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 38-39.

<sup>19</sup> Ensiklopedia Islam, <https://ensiklopediaislam.id/nikah/>, diakses pada tanggal 11 April 2026.

*“Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan dari Allah, (yaitu) mujahid di jalan Allah, mukatib yang ingin melunasi utangnya, dan orang yang menikah supaya terjaga dari maksiat.”* (HR. Tirmizi).

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, karena tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis atau sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual serta sarana untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang.<sup>20</sup>

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, perkawinan dipahami sebagai suatu perjanjian yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) yang dilandasi oleh nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Istilah *mitsāqan ghalīzan* menunjukkan bahwa akad nikah bukanlah perjanjian biasa, melainkan ikatan yang sakral dan mengikat secara moral serta hukum. Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan secara serampangan, tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang sah.<sup>21</sup>

Menurut perspektif fikih Islam modern, akad nikah berfungsi sebagai instrumen untuk menghalalkan hubungan suami istri sekaligus sebagai mekanisme pengaturan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut mencakup kewajiban nafkah, perlindungan, kepemimpinan keluarga, serta kewajiban saling menghormati dan bekerja sama

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 90.

dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas hubungan, tetapi juga pada terciptanya keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, hukum Islam memposisikan perkawinan sebagai bagian dari ibadah muamalah, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia tetapi bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan disertai niat yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya diukur dari aspek formal akad, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaannya dengan nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi spiritual yang melekat pada setiap hak dan kewajiban suami istri.<sup>23</sup>

Dalam literatur hukum Islam kontemporer di Indonesia, perkawinan juga dipandang sebagai institusi yang bertujuan menjaga maqāsid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan manusia. Melalui perkawinan yang sah, Islam berupaya melindungi nasab, menjamin kejelasan status hukum anak, serta mencegah terjadinya praktik hubungan di luar nikah yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, kejelasan dan keabsahan perkawinan menjadi aspek yang sangat penting dalam hukum Islam.<sup>24</sup> Pengertian perkawinan menurut hukum

---

<sup>22</sup> Siti Musdah Mulia, “Marriage Contract and Legal Consequences in Islamic Law,” *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 48.

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2022, hlm. 35

<sup>24</sup> M. Lutfi Hakim, “Maqasid al-Shariah in Islamic Marriage Law,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 23 No. 1, 2023, hlm. 79.

Islam juga menekankan pentingnya peran wali nikah, terutama bagi calon mempelai perempuan. Wali dipandang sebagai unsur yang berfungsi memberikan perlindungan hukum dan moral agar perkawinan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau merugikan pihak perempuan. Dalam mayoritas pandangan ulama, keberadaan wali merupakan syarat sah perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah berpotensi dinilai tidak sah menurut hukum Islam.<sup>25</sup>

Dalam konteks masyarakat modern, pemahaman hukum Islam mengenai perkawinan tetap relevan untuk menilai praktik-praktik perkawinan yang berkembang, termasuk praktik kawin lari. Setiap bentuk perkawinan harus diuji keabsahannya berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta kesesuaiannya dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap praktik perkawinan yang menyimpang.<sup>26</sup>

Dengan demikian, pengertian perkawinan menurut hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sah, sakral, dan bernilai ibadah, yang bertujuan menghalalkan hubungan suami istri serta mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Pemahaman ini menjadi landasan teoritis yang sangat penting dalam penelitian mengenai kawin lari, khususnya untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut

---

<sup>25</sup> Nurul Huda, "Kedudukan Wali dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 102

<sup>26</sup> Rina Yulianti, "Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 56.

hukum Islam.<sup>27</sup>

## **B. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan menurut hukum positif Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hubungan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>28</sup>

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memandang perkawinan semata-mata sebagai kontrak perdata, melainkan sebagai ikatan lahir dan batin yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual sekaligus. Unsur “lahir” merujuk pada ikatan yang dapat dilihat dan diakui secara hukum, sedangkan unsur “batin” menunjukkan adanya ikatan moral dan psikologis antara suami dan istri yang dilandasi nilai-nilai keagamaan.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, penggunaan frasa “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia harus berlandaskan ajaran agama. Hal ini berarti keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum agama masing-masing pasangan. Negara menempatkan agama sebagai fondasi utama dalam menentukan

---

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, 2022, hlm. 42.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 21.

sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>30</sup>

Konsep perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menekankan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dimaksudkan sebagai hubungan sementara, melainkan sebagai ikatan jangka panjang yang menuntut komitmen, tanggung jawab, dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Prinsip kekekalan ini menjadi dasar pengaturan lebih lanjut mengenai perceraian yang dipersulit secara hukum.<sup>31</sup>

Dalam konteks hukum, perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Akibat hukum tersebut meliputi kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pribadi, tetapi juga menciptakan struktur hukum dalam kehidupan rumah tangga.<sup>32</sup> Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 memosisikan perkawinan sebagai institusi yang berfungsi melindungi perempuan dan anak. Dengan adanya definisi dan pengaturan perkawinan yang jelas, negara berupaya mencegah praktik-praktik perkawinan yang merugikan salah satu pihak, seperti perkawinan tanpa persetujuan, perkawinan di bawah umur, atau perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Euis Nurlaelawati, "Religious Basis of Marriage Law in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 189.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 67.

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 45

<sup>33</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik Evaluasi UU Perkawinan, Jakarta, 2023, hlm. 32.

Dalam perkembangan hukum modern, pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tetap relevan, terutama dalam menghadapi fenomena sosial seperti kawin lari. Keabsahan kawin lari tidak hanya diuji berdasarkan persetujuan para pihak, tetapi juga harus memenuhi ketentuan agama dan hukum negara, termasuk pencatatan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dianggap tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>34</sup> Dengan demikian, pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah, religius, dan berorientasi pada pembentukan keluarga yang kekal. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik kawin lari, khususnya untuk menilai apakah praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan hukum perkawinan nasional.<sup>32</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam**

#### **1. Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam**

Rukun perkawinan adalah unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad nikah. Tanpa terpenuhinya rukun, maka perkawinan tidak sah menurut hukum Islam. Para ulama fikih pada umumnya menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.<sup>35</sup> Kelima rukun ini membentuk struktur dasar sahnya akad nikah sebagai suatu perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghalizan).

---

<sup>34</sup> Nabila Salsabila & R. Widodo, "Legal Implications of Unregistered Marriage in Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30 No. 1, 2023, hlm. 114.

a. Calon Suami

Calon suami merupakan pihak yang menerima akad nikah. Dalam hukum Islam, keberadaan calon suami sebagai subjek hukum harus jelas identitasnya dan memenuhi ketentuan syariat. Ia harus seorang laki-laki tertentu (bukan anonim), beragama Islam apabila menikahi perempuan Muslimah, tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umrah, serta tidak memiliki halangan perkawinan menurut syariat. Halangan tersebut misalnya memiliki hubungan mahram dengan calon istri, atau masih terikat perkawinan yang tidak memungkinkan untuk menikah lagi menurut ketentuan hukum. Kejelasan dan kelayakan calon suami menjadi penting karena ia akan memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan penanggung nafkah dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

b. Calon Istri

Calon istri juga merupakan rukun yang harus ada dalam akad nikah. Sama halnya dengan calon suami, identitas calon istri harus jelas dan termasuk perempuan yang halal untuk dinikahi. Dalam hukum Islam, terdapat perempuan-perempuan yang haram dinikahi, baik karena hubungan nasab (seperti ibu, saudara perempuan), hubungan persusuan, maupun hubungan semenda (mertua, anak tiri tertentu). Selain itu, calon istri tidak boleh dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau sedang menjalani masa

---

<sup>36</sup> Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 220-221.

iddah. Kejelasan status hukum calon istri ini bertujuan untuk menjaga ketertiban nasab dan kehormatan keluarga.<sup>37</sup>

c. Wali Nikah

Wali merupakan pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak sah nikah tanpa wali (Sabiq, 2013). Dalam hukum Islam di Indonesia, kedudukan wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan, sedangkan wali hakim bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau enggan menikahkan tanpa alasan yang sah.<sup>38</sup>

d. Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan berfungsi untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan secara terbuka dan dapat dibuktikan secara hukum. Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki Muslim, baligh, berakal, dan adil. Tanpa kehadiran saksi, akad nikah dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama (Rasjid, 2012). Kehadiran saksi juga memiliki dimensi sosial, yaitu menghindari praktik nikah secara sembunyi-sembunyi yang dapat menimbulkan mudarat di kemudian hari, terutama

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 218-219.

<sup>38</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *An-Nuha*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 118-119.

terkait status hukum istri dan anak.<sup>39</sup>

e. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan inti dari akad nikah. Ijab adalah pernyataan menikahkan yang diucapkan oleh wali atau wakilnya, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon suami. Lafaz yang digunakan harus jelas menunjukkan maksud pernikahan dan tidak mengandung keraguan. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, tidak terputus oleh jeda yang panjang, serta tidak dikaitkan dengan syarat yang merusak akad. Unsur ini menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah akad yang sah secara hukum dan memiliki konsekuensi hak dan kewajiban bagi para pihak.<sup>40</sup>

2. Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam

Syarat perkawinan adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun-rukun nikah dapat terlaksana secara sah. Syarat ini berkaitan dengan kelayakan para pihak serta tata cara pelaksanaan akad.

a. Syarat bagi Calon Suami dan Calon Istri

Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Beragama Islam (khususnya bagi perempuan Muslimah, hanya dapat menikah dengan laki-laki Muslim).
- 2) Tidak berada dalam hubungan mahram.
- 3) Tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan orang lain (kecuali memenuhi syarat poligami

---

<sup>39</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 25.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 26.

menurut hukum Islam).

- 4) Tidak dalam keadaan ihram.
- 5) Adanya kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan.

Kerelaan (ridha) merupakan prinsip penting karena perkawinan adalah akad yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

b. Syarat Wali Nikah

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Baligh dan berakal.
- 4) Adil (tidak fasik).
- 5) Tidak berada dalam keadaan ihram.

Apabila wali nasab tidak memenuhi syarat atau tidak ada, maka kewenangan berpindah kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

c. Syarat Saksi

Saksi harus memenuhi kriteria:

- 1) Dua orang laki-laki Muslim.
- 2) Baligh dan berakal.
- 3) Bersifat adil.
- 4) Mampu mendengar dan memahami lafaz ijab dan qabul.

Syarat ini penting agar saksi benar-benar dapat memberikan kesaksian apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum terkait perkawinan tersebut.

d. Syarat Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus:

- 1) Menggunakan lafaz yang jelas menunjukkan makna menikahkan.
- 2) Dilaksanakan dalam satu majelis.
- 3) Tidak digantungkan pada syarat yang membatalkan akad.
- 4) Antara ijab dan qabul terdapat kesinambungan tanpa jeda yang lama.

#### D. Konsep Mitsaqan Ghalizan Dalam Perkawinan

##### 1. Definisi Mitsaqan Ghalizan

Istilah *Mitsaqan Ghalizan* secara langsung bersumber dari Al-Qur'an. Secara etimologis, kata *mîtsâq* berasal dari akar kata (*watsaqa*) yang berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan *ghalîz* berarti kuat, kokoh, atau berat. Dalam Al-Qur'an, istilah ini disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surah An-Nisa ayat 21, Surah An-Nisa ayat 154, dan Surah Al-Ahzab ayat 7.<sup>41</sup> Namun penggunaan yang secara khusus berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 21, dimana Allah SWT menyebut akad pernikahan sebagai *mîtsâqan ghalîzâ* (perjanjian yang kuat).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Q.S An-Nisa [4]:21).

Istilah tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai salah

---

<sup>41</sup> Fitria Izzah Dinnillah, “Studi Penafsiran Mîtsâqan Ghalîzha dalam Tafsir Fi Zhilâlil Qur'an” *Jurnal Al Karima*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 40-41.

satu deskripsi akad pernikahan Muslim (nikāh) yang menggambarkan hubungan antara suami dan istri sebagai komitmen yang teguh dan sakral, bukan sekadar kontrak sosial atau formalitas belaka.<sup>42</sup>

Mitsaqan Ghalizian menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang tidak mudah diputus dan memiliki dimensi spiritual yang mendalam yakni kewajiban moral dan religius yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kedua pihak yang menikah. Dalam penelitian lain yang juga melihat dari sudut tafsir Qur'ani, makna Mitsaqan Ghalizian dijelaskan sebagai perjanjian yang luar biasa kuat, yang digunakan Allah SWT dalam konteks hubungan pernikahan untuk menunjukkan betapa berat, serius, dan pentingnya ikatan ini dalam kehidupan manusia (Dahlia et al., 2024).

## 2. Dimensi Teologis dan Hukum dari Mitsaqan Ghalizian

Beberapa jurnal kontemporer menyatakan bahwa konsep ini bukan hanya istilah normatif, tetapi memiliki dimensi teologis dan praktis. Secara teologis, pernikahan dipandang sebagai perjanjian (mithaq) yang melibatkan Allah SWT sebagai saksi dan pihak yang menguatkan komitmen tersebut. Pernikahan bukan sekadar perjanjian antara dua manusia, tetapi juga merupakan covenant ilahi (perjanjian dengan Allah), sehingga kedua belah pihak berkewajiban menegakkannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam kerangka fikih dan hukum keluarga Islam, Mitsaqan Ghalizian dijadikan landasan untuk memahami bahwa tanggung jawab suami dan istri tidak berhenti pada akad nikah saja, tetapi berlanjut sebagai komitmen jangka panjang yang harus dipelihara secara religius dan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

sosial.<sup>43</sup>

### 3. Tujuan dan Implikasi Praktis dalam Rumah Tangga

Konsep Mitsaqan Ghalizan juga digunakan untuk menjelaskan tujuan ideal dari pernikahan Islam. Menurut literatur ilmiah, ikatan ini dirancang untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu ketenangan, cinta kasih, dan belas kasih antar anggota keluarga (Mariani, 2025). Kedalaman komitmen yang ditunjukkan melalui Mitsaqan Ghalizan ini mendorong pasangan untuk membangun komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan bersikap adil satu sama lain. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar formalitas, tetapi institusi sosial dan spiritual yang merangkum berbagai kewajiban antara suami istri secara terus-menerus (Chaniago, 2023). Dalam konteks kekinian, pemahaman Mitsaqan Ghalizan juga berimplikasi terhadap bagaimana pasangan menyikapi tantangan seperti konflik rumah tangga, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta tantangan sosial lainnya. Pengabaian terhadap makna ini seringkali dikaitkan dengan meningkatnya masalah rumah tangga seperti perceraian atau hubungan yang tidak harmonis, karena akad pernikahan hanya dipandang sebagai formalitas administratif semata.<sup>44</sup>

### 4. Kekuatan Mitsaqan Ghalizan Sebagai Landasan Hukum dan Moral

---

<sup>43</sup> Farihatni Mulyati, "Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa (4) : 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)", *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 12, No. 22, 2014, 43.

<sup>44</sup> Erha Saufan Hadana, "Implikasi Sosial Dan Hukum Nikah Muhallil Terhadap Ketahanan Keluarga", *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Kelurga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 31-32.

Beberapa jurnal menekankan bahwa pemahaman Mitsaqan Ghalizan memperkuat kedudukan pernikahan sebagai kontrak sakral (akad) yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Hal ini berarti bahwa ikatan pernikahan tidak mudah diingkari dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai ketentuan syariat. Sebagai perjanjian yang kuat, ia juga mendorong pasangan untuk menjaga hak dan kewajiban secara konsisten sepanjang masa rumah tangga mereka.<sup>45</sup>

### **E. Pengertian Kawin Lari**

Kawin lari secara umum dipahami sebagai praktik perkawinan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa melalui prosedur perkawinan yang lazim menurut adat, keluarga, atau hukum yang berlaku. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara melarikan diri dari lingkungan keluarga untuk melangsungkan perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Dalam banyak kasus, kawin lari terjadi karena adanya penolakan keluarga, kendala adat, atau perbedaan status sosial antara calon pasangan. Fenomena kawin lari tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat tempat praktik tersebut terjadi. Oleh karena itu, pengertian kawin lari bersifat relatif dan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.<sup>46</sup>

Dari aspek sosiologis, kawin lari dipandang sebagai bentuk perlawanan individu terhadap norma sosial dan struktur kekuasaan keluarga. Praktik ini sering muncul ketika individu merasa hak

---

<sup>45</sup> Dinnillah, *Op.Cit*, hlm. 42-43.

<sup>46</sup> Rina Yulianti, "Kawin Lari dalam Perspektif Sosial dan Hukum," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 50.

memilih pasangan hidupnya dibatasi oleh aturan adat atau tekanan keluarga. Kawin lari menjadi simbol konflik antara kehendak pribadi dan nilai kolektif yang dianut masyarakat. Dalam perspektif ini, kawin lari tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai ekspresi kebebasan individu. Namun demikian, praktik tersebut sering menimbulkan dampak sosial berupa konflik keluarga dan stigma masyarakat.<sup>47</sup>

Ditinjau dari aspek antropologis, kawin lari merupakan bagian dari pola perkawinan alternatif yang dikenal dalam berbagai kebudayaan. Beberapa masyarakat adat di Indonesia mengenal kawin lari sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan perkawinan yang terhambat oleh aturan adat tertentu. Dalam konteks ini, kawin lari dapat diterima secara sosial apabila kemudian diikuti dengan proses adat tertentu sebagai bentuk legitimasi. Oleh karena itu, kawin lari tidak selalu dipandang negatif dalam seluruh sistem budaya. Namun, penerimaan tersebut sangat bergantung pada nilai dan struktur adat setempat.<sup>48</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, kawin lari tidak dikenal sebagai istilah normatif dalam fikih, tetapi praktiknya dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dengan cara kawin lari dapat dinilai sah apabila memenuhi unsur akad nikah yang sah, termasuk adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Sebaliknya, apabila kawin lari dilakukan tanpa wali yang sah atau melanggar ketentuan syariat,

---

<sup>47</sup> M. Nurul Irfan, "Perkawinan dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 67.

<sup>48</sup> Sulastri, "Kawin Lari dalam Tradisi Perkawinan Adat Indonesia," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44 No. 2, 2021, hlm. 112.

maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak menilai kawin lari dari cara terjadinya, tetapi dari keabsahan akadnya. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menilai praktik sosial.<sup>49</sup>

Dalam perspektif hukum Indonesia, kawin lari dipandang sebagai perkawinan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terutama berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan dan persetujuan pihak-pihak yang berwenang. Kawin lari sering kali dilakukan tanpa memenuhi prosedur administratif yang ditentukan oleh negara. Akibatnya, perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum negara, kawin lari menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak.<sup>50</sup>

Komisi perlindungan perempuan dan anak menyampaikan bahwa kawin lari dipandang sebagai praktik yang memiliki risiko tinggi. Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga dan tanpa pencatatan negara dapat menyebabkan perempuan kehilangan perlindungan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan kawin lari juga berpotensi mengalami permasalahan administratif dan hukum. Oleh karena itu, banyak kajian hukum modern menilai kawin lari sebagai praktik yang perlu dikontrol dan dibatasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan

---

<sup>49</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2022, hlm. 88.

<sup>50</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 96.

dan eksploitasi dalam perkawinan.<sup>51</sup>

Dalam segi psikologis, kawin lari sering kali dipicu oleh tekanan emosional dan konflik interpersonal. Pasangan yang melakukan kawin lari biasanya berada dalam situasi tertekan akibat larangan keluarga atau norma sosial yang ketat. Keputusan untuk kawin lari sering diambil tanpa pertimbangan matang terhadap konsekuensi jangka panjang. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas hubungan rumah tangga di kemudian hari. Oleh karena itu, kawin lari tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai fenomena psikososial.<sup>52</sup>

Dari aspek hukum agama Islam, kawin lari tidak dikenal sebagai istilah hukum normatif, melainkan dipahami sebagai praktik sosial yang harus dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Hukum Islam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan dari cara terjadinya, tetapi dari keabsahan akad nikah yang dilakukan. Oleh karena itu, kawin lari dapat dinilai sah menurut hukum Islam apabila tetap dilaksanakan dengan adanya wali yang sah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sebaliknya, apabila kawin lari dilakukan tanpa wali atau melanggar ketentuan syariat, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat normatif-substantif dalam menilai praktik kawin lari.<sup>53</sup> Dalam perspektif mayoritas ulama,

---

<sup>51</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Kajian Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perkawinan*, Jakarta, 2023, hlm. 41.

<sup>52</sup> Nabila Salsabila, "Aspek Psikologis Perkawinan Tidak Tercatat," *Jurnal Psikologi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 73.

<sup>53</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2022, hlm. 92.

keberadaan wali merupakan unsur penting dalam perkawinan, khususnya bagi perempuan, sehingga kawin lari yang mengabaikan peran wali dipandang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kehormatan perempuan serta menjaga kemaslahatan dalam perkawinan. Oleh karena itu, praktik kawin lari sering kali dikritisi dalam hukum Islam karena berpotensi menimbulkan mudarat, baik secara hukum maupun sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan kejelasan status perkawinan sebagai prioritas utama. Pandangan tersebut relevan untuk menilai praktik kawin lari yang terjadi di masyarakat modern.<sup>54</sup>

Kaitan antara kawin lari dan hukum Islam menjadi sangat penting dalam penelitian ini, karena hukum Islam merupakan salah satu dasar sahnya perkawinan di Indonesia. Dalam judul skripsi ini, kawin lari dianalisis tidak hanya sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai praktik hukum yang harus diuji keabsahannya menurut syariat Islam dan hukum negara. Apabila kawin lari tidak memenuhi

ketentuan hukum Islam, maka perkawinan tersebut tidak hanya bermasalah secara agama, tetapi juga berimplikasi terhadap pengakuan hukum menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, analisis hukum agama menjadi landasan utama dalam menilai kedudukan kawin lari secara komprehensif. Pendekatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum

---

<sup>54</sup> Nurul Huda, "Wali Nikah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 104.

positif dalam mengatur perkawinan.<sup>55</sup>

Kawin lari merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai aspek, baik sosial, budaya, agama, maupun hukum. Setiap perspektif memberikan penilaian yang berbeda terhadap praktik kawin lari. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman multidimensional mengenai kawin lari sangat penting untuk menilai kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang komprehensif memungkinkan analisis yang lebih adil dan objektif terhadap praktik kawin lari. Oleh karena itu, pengertian kawin lari tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pelanggaran norma semata.<sup>56</sup>

#### **F. Kedudukan Wali**

Wali dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, khususnya dalam akad nikah bagi mempelai perempuan. Secara terminologis, wali adalah orang yang berwenang menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam perspektif fikih, kedudukan wali tidak sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut mayoritas ulama (jumhur) (Sabiq, 2013).

##### **1. Wali sebagai Rukun Nikah**

Mayoritas mazhab fikih, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam perkawinan.

---

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Islam dan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 135.

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Perspektif Islam dan Negara)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm

Artinya, tanpa wali, akad nikah menjadi tidak sah. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Oleh karena itu, keberadaan wali dipandang sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan akad nikah bagi perempuan.<sup>57</sup>

Berbeda dengan jumbuh ulama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang sudah baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon suaminya sekufu (sepadan). Namun demikian, dalam praktik hukum Islam di Indonesia, pendapat jumbuh yang mewajibkan wali lebih dominan digunakan.<sup>58</sup>

## 2. Kedudukan Wali dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, kedudukan wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan. KHI membagi wali menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan berdasarkan garis ayah, dengan urutan tertentu (ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya). Apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah (wali adhal), maka kewenangan berpindah kepada wali hakim. Kedudukan wali hakim di Indonesia dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

---

<sup>57</sup> Abdurrahman Bin Darwis, dkk, "Analisi Kriteria Sekufu dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'idan Relevansinya Pada Masyarakat Indonesia", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 44-45.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Hal ini menunjukkan bahwa selain memiliki dimensi keagamaan, wali juga memiliki fungsi legal formal dalam sistem hukum nasional.<sup>59</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Keberadaan Wali

Secara filosofis, keberadaan wali dalam perkawinan bertujuan untuk:

- a. Melindungi kepentingan perempuan, khususnya dalam memastikan bahwa calon suami adalah orang yang layak dan tidak merugikan.
- b. Menjaga kehormatan dan martabat keluarga, karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga.
- c. Menjamin keteraturan hukum dan sosial, sehingga perkawinan tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang.

Wali bertindak sebagai representasi keluarga dalam akad yang memiliki konsekuensi hukum jangka panjang. Oleh karena itu, wali tidak hanya memiliki peran simbolik, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial.<sup>60</sup>

### 4. Syarat-Syarat Wali

Agar dapat menjalankan perannya secara sah, wali harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

---

<sup>59</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 86-87.

<sup>60</sup> Nur Faizah, "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)", *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Seri 1, 2017, hlm. 168-169.

- a. Laki-laki.
- b. Beragama Islam.
- c. Baligh dan berakal sehat.
- d. Adil (tidak fasik).
- e. Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kewenangan sebagai wali menjadi gugur dan dapat digantikan oleh wali yang lain sesuai urutan atau oleh wali hakim.<sup>61</sup>

#### 5. Wali sebagai Unsur Legal dan Religius

Kedudukan wali dalam perkawinan menunjukkan bahwa akad nikah dalam Islam bukan semata-mata perjanjian privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan akad yang memiliki dimensi sosial dan religius. Keberadaan wali mempertegas bahwa perkawinan adalah institusi yang dijaga oleh norma agama dan diakui oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kewajiban menghadirkan wali juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan pentingnya legalitas dan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, kedudukan wali memiliki dua aspek sekaligus, yaitu aspek keabsahan menurut hukum Islam dan aspek pengakuan dalam hukum negara.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *An-Nuha*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 121-126.

<sup>62</sup> Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama", *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 1-4.

## G. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya bagi calon mempelai perempuan. Wali dipahami sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan calon suami melalui akad nikah. Keberadaan wali tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum dan moral terhadap perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, wali ditempatkan sebagai salah satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Kedudukan ini menunjukkan bahwa wali berperan sebagai penjaga kepentingan dan kehormatan perempuan dalam ikatan perkawinan.<sup>63</sup>

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali yang sah dianggap tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa tidak sah perkawinan tanpa wali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ

*"Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan*

---

<sup>63</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2022, hlm. 88.

*yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim".*

Hadis tersebut menegaskan bahwa wali merupakan unsur penting dalam perkawinan menurut hukum Islam, karena tanpa izin wali, perkawinan dapat dinyatakan tidak sah dan sekaligus berfungsi melindungi hak perempuan, termasuk hak atas mahar, serta menjamin keabsahan perkawinan melalui peran wali hakim (penguasa) apabila wali tidak ada atau terjadi perselisihan.<sup>64</sup>

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang merugikan perempuan, baik dari aspek sosial maupun hukum. Dengan demikian, wali tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap akad, tetapi sebagai unsur esensial dalam perkawinan. Pendapat mayoritas ulama ini banyak dijadikan rujukan dalam praktik hukum Islam di Indonesia.<sup>65</sup>

Dalam konteks perlindungan perempuan, wali berfungsi sebagai pihak yang menilai kelayakan calon suami, baik dari aspek agama, akhlak, maupun kemampuan bertanggung jawab. Wali diharapkan mampu memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan benar-benar membawa kemaslahatan bagi perempuan yang diwalikannya. Fungsi ini menjadi sangat penting

---

<sup>64</sup> Dwi Sagita Akbar, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)", *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 182-183.

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 72.

dalam masyarakat yang masih memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, keberadaan wali mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam hukum Islam. Peran ini sekaligus menunjukkan bahwa perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga urusan keluarga dan sosial.<sup>66</sup>

Hukum Islam juga mengatur hierarki wali nikah, yang dikenal dengan istilah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari garis keturunan laki-laki, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya sesuai urutan yang telah ditentukan. Apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Pengaturan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjamin terlaksananya perkawinan yang sah tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan demikian, hukum Islam tetap memberikan solusi ketika wali nasab tidak dapat menjalankan perannya.<sup>67</sup>

Dalam praktik sosial, masalah wali sering menjadi pemicu terjadinya kawin lari, terutama ketika wali menolak perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Penolakan wali yang bersifat sewenang-wenang dapat mendorong pasangan untuk melangsungkan perkawinan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa wali. Namun, dalam hukum Islam, tindakan tersebut justru

---

<sup>66</sup> Nurul Huda, "Peran Wali dalam Perlindungan Hak Perempuan pada Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 100.

<sup>67</sup> M. Nurul Irfan, "Wali Nasab dan Wali Hakim dalam Perspektif Fikih," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 65.

berpotensi menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan mekanisme penyelesaian melalui wali hakim agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan secara sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa kawin lari bukanlah solusi yang dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>68</sup>

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kedudukan wali juga diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan. KHI mengadopsi pandangan mayoritas ulama yang mensyaratkan wali dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam normatif dan hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan wali memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan perkawinan baik secara agama maupun secara hukum negara. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam menilai praktik kawin lari di Indonesia.<sup>69</sup>

Dengan demikian, kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam bersifat fundamental dan tidak dapat diabaikan. Wali berfungsi sebagai penjaga kemaslahatan, pelindung hak perempuan, serta penjamin keabsahan akad nikah. Setiap perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai wali berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan wali sangat penting dalam kajian kawin lari, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Kedudukan wali

---

<sup>68</sup> Rina Yulianti, "Kawin Lari dan Problematika Wali Nikah," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 58.

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 19, dikaji dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 114.

menjadi salah satu titik krusial dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Islam Kontemporer, 2022, hlm. 95.

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues**

Kecamatan Blang Pegayon merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang terletak di wilayah pedalaman dataran tinggi Gayo. Secara administratif, kecamatan ini dibentuk berdasarkan undang-undang dan regulasi pemerintahan daerah yang mengatur pembagian wilayah untuk optimalisasi pelayanan publik dan pembangunan lokal. Luas wilayahnya mencapai 272,18 kilometer persegi, yang menempatkannya sebagai salah satu kecamatan dengan luas sedang di Kabupaten Gayo Lues, meskipun tidak termasuk yang terluas seperti Kecamatan Kutapanjang yang mencapai ribuan hektare. Posisi geografisnya yang strategis membuatnya menjadi penghubung antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Gayo Lues, dengan elevasi rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, yang mendukung iklim tropis pegunungan yang sejuk dan lembab sepanjang tahun.<sup>71</sup>

Wilayah Blang Pegayon secara keseluruhan mencakup 12 kampung (desa) dan 34 dusun, sesuai dengan database resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues. Struktur administratif ini didasarkan pada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2024, yang menekankan peran camat sebagai koordinator utama dalam pembangunan. Kampung-kampung seperti Blang Bengkik dan Kute Bukit menjadi pusat populasi, sementara dusun-dusun

---

<sup>71</sup> Profil Kecamatan Blang Pegayon, 2023.

pedesaan mendukung aktivitas pertanian subsisten. Pembagian ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien.

Sebagai bagian dari Kabupaten Gayo Lues yang luas 5.719 kilometer persegi, Blang Pegayon berkontribusi sekitar 4,75% terhadap total luas wilayah kabupaten, dengan densitas penduduk yang relatif rendah dibandingkan kecamatan urban seperti Blangkejeren, yang menempatkannya di zona iklim sedang dengan curah hujan tahunan rata-rata, ideal untuk tanaman hortikultura. Lokasinya yang berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Leuser memberikan potensi wisata alam, meskipun aksesibilitasnya masih terbatas oleh medan bergunung-gunung yang sulit dijangkau.

Kondisi geografis Blang Pegayon mayoritas bergunung-gelombang dengan kemiringan di atas 40%, mencakup 4,90% dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues, sesuai data dari profil resmi kecamatan. Wilayah ini dikelompokkan sebagai kawasan bergunung, bergelombang, berbukit, berombak, landai dan datar, dengan sebagian besar (sekitar 70%) berupa pegunungan yang menawarkan biodiversitas tinggi, termasuk flora endemik seperti sereh wangi dan tanaman obat tradisional. Medan ini mendukung pertanian vertikal tapi juga rentan terhadap longsor dan deforestasi, sehingga pemerintah daerah menerapkan program reboisasi untuk mitigasi bencana alam.

Aksesibilitas ke Blang Pegayon dari ibu kota kabupaten, Blangkejeren, memerlukan perjalanan sekitar 47-60 kilometer melalui jalan berkelok-kelok yang kadang rusak, dengan estimasi waktu tempuh 2-3 jam menggunakan kendaraan roda empat.

Struktur pemerintahan Blang Pegayon mengikuti pola standar kecamatan di Aceh, dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab atas administrasi, kepegawaian dan pelaporan. Sekretariat kecamatan terdiri dari subbagian umum, kepegawaian dan pelaporan, serta seksi-seksi seperti keuangan dan tata usaha. Di tingkat desa, struktur mencakup kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, yang berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat.

Masyarakat Kecamatan Blang Pegayon didominasi oleh komunitas pedesaan dengan ikatan kekerabatan yang kuat dan pola kehidupan yang masih bercorak tradisional. Hubungan sosial antarwarga dibangun atas dasar nilai kekeluargaan, musyawarah dan kepatuhan terhadap norma adat serta ajaran agama Islam yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh adat, tokoh agama dan aparatur kampung memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam urusan perkawinan.

Kuatnya struktur adat dan religiusitas masyarakat di Kecamatan Blang Pegayon berjalan beriringan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Perubahan pola relasi sosial dan meningkatnya interaksi lintas komunitas memunculkan perbedaan pandangan antara orang tua dan anak dalam menentukan pasangan hidup. Pergeseran nilai di kalangan generasi muda berpengaruh terhadap cara masyarakat memaknai perkawinan sebagai institusi sosial.

Pada konteks kehidupan adat di Kecamatan Blang Pegayon, praktik kawin lari yang dikenal dengan istilah *munik* masih kerap terjadi dan bahkan dalam batas tertentu dianggap

sebagai fenomena yang lumrah di tengah masyarakat. Istilah *munik*, yang secara etimologis berasal dari kata “*tik*” (naik), namun dalam praktik sosial sering dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari pola perkawinan adat yang ideal, yaitu *kerje beraturen* yang dilaksanakan melalui tahapan dan upacara adat yang lengkap.

Meskipun pada dasarnya *munik* tidak sepenuhnya disetujui oleh masyarakat karena dianggap bertentangan dengan norma adat yang menjunjung tinggi keterlibatan keluarga dan kehormatan sosial, praktik ini tetap berlangsung secara berulang sehingga pada akhirnya diakomodasi dalam hukum adat Gayo dan diatur dalam Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo dalam pasal 22, 23, 24, 25 yang dituliskan pada tanggal 19 Agustus 1940.<sup>72</sup> Dalam praktiknya, *munik* umumnya dilakukan oleh pihak perempuan sebagai bentuk respons terhadap tekanan sosial maupun konflik keluarga, seperti tidak mendapat restu orang tua, perbedaan status sosial, tuntutan adat yang memberatkan, hingga faktor ekonomi.<sup>73</sup>

Secara konseptual, *munik* terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu *munik rela due sekenak* yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, *tik sangka* yang melibatkan perpindahan antarkampung dengan peran aktif pihak laki-laki, serta *isangkan* yang lebih dekat pada tindakan penculikan dan mengandung unsur kekerasan. Keberagaman bentuk ini menunjukkan bahwa *munik* tidak dapat dipahami sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai praktik sosial yang

---

<sup>72</sup> A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984, hlm. 32-37.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 36-37.

kompleks, yang berada di antara kehendak individu, tekanan sosial, serta norma adat yang berlaku dalam masyarakat Gayo.<sup>74</sup>

Proses penyelesaian munik dalam masyarakat Gayo diawali ketika pihak keluarga gadis mengetahui bahwa anak mereka menghilang. Keluarga kemudian mengutus tiga orang perempuan sebagai penyelidik untuk mencari keberadaan gadis tersebut. Para penyelidik ini mendatangi orang-orang yang diduga mengetahui tempat persembunyian si gadis, meskipun pada awalnya sering kali tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Namun setelah beberapa kali dilakukan pendekatan, biasanya informasi mengenai lokasi gadis akan diperoleh. Selanjutnya, para penyelidik mengatur pertemuan dengan si gadis untuk mengetahui keinginannya secara langsung. Hasil dari penyelidikan ini kemudian dilaporkan kepada keluarga. Dalam kondisi tersebut, pihak keluarga umumnya mengalami emosi yang tinggi dan bahkan bersiap melakukan tindakan kekerasan, sehingga diperlukan kehadiran utusan adat yang membawa penatap dan tulak senjata sebagai bentuk penghentian sementara konflik dan upaya perdamaian awal.<sup>75</sup>

Pembayaran penatap dan tulak senjata tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, melainkan hanya sebagai langkah awal untuk meredakan konflik sebelum dilakukan musyawarah adat oleh para pemangku adat. Setelah itu, pernikahan tetap dilangsungkan, tetapi biasanya dilakukan secara sederhana tanpa pesta adat yang lengkap dan bahkan tanpa kehadiran orang tua pihak perempuan. Dalam banyak kasus, hubungan antara anak dan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 32-37.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 35-37.

orang tua menjadi renggang, sehingga pasangan suami istri cenderung menjauh dan tinggal terpisah dari keluarga. Perdamaian antara kedua belah pihak umumnya baru terjadi setelah waktu yang cukup lama, biasanya setelah pasangan tersebut memiliki anak, yang kemudian ditandai dengan pelaksanaan kenduri sebagai simbol rekonsiliasi keluarga.<sup>76</sup>

Praktik ini sering ditemukan terutama di kalangan remaja yang sedang berada pada fase pubertas, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh individu yang telah dewasa namun menghadapi hambatan dalam memperoleh restu keluarga. Dalam praktiknya, ketika kawin lari telah terjadi, pasangan tersebut pada umumnya akan segera dinikahkan sebagai bentuk penyelesaian sosial dan adat yang berlaku. Meskipun demikian, praktik kawin lari tetap berada dalam posisi yang ambivalen dalam perspektif adat.

Fenomena kawin lari tidak sepenuhnya dianggap sebagai pelanggaran berat karena telah menjadi kebiasaan yang berulang dalam masyarakat. Namun di sisi lain, kawin lari dipandang melanggar norma tidak tertulis, khususnya norma *sumang* yang berkaitan dengan etika pergaulan dan kehormatan keluarga. Pelanggaran terhadap norma ini dapat menimbulkan sanksi sosial berupa pengucilan sementara terhadap pelaku, sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai adat.

Faktor keluarga menjadi penyebab dominan, terutama kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak,

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 42-45.

khususnya pada usia remaja. Perkembangan media sosial yang tidak diimbangi dengan kontrol orang tua turut membuka ruang interaksi yang lebih luas antara remaja laki-laki dan perempuan. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah aktivitas seni dan budaya lokal seperti didong dan saman yang sering diselenggarakan pada malam hari, yang secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi remaja untuk berinteraksi lebih intens tanpa pengawasan, sehingga berpotensi mendorong terjadinya kawin lari. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi, karena sebagian pasangan menganggap kawin lari sebagai cara yang lebih sederhana dan hemat biaya dibandingkan harus memenuhi berbagai tuntutan adat dalam proses pernikahan.

Berdasarkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat tersebut, Kecamatan Blang Pegayon dipandang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian karena masih ditemukannya kecenderungan praktik kawin lari yang hidup dan berkembang dalam realitas sosial masyarakat. Lingkungan sosial yang kuat dipengaruhi oleh adat, keterbatasan akses, serta pemahaman hukum yang beragam menjadikan wilayah ini sebagai ruang empiris yang tepat untuk mengkaji tingkat kecenderungan masyarakat terhadap praktik kawin lari ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma sosial, adat dan hukum dalam praktik perkawinan di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues.

## **B. Proses Kawin Lari di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues**

Praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, merupakan fenomena sosial yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Gayo yang memiliki sistem adat yang kuat, perkawinan pada umumnya dilaksanakan melalui tahapan yang panjang dan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Pada praktiknya dalam kondisi tertentu, sebagian pasangan memilih menempuh jalur kawin lari sebagai alternatif untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Kawin lari dalam konteks lokal dipahami sebagai tindakan membawa perempuan oleh pihak laki-laki tanpa melalui proses lamaran atau persetujuan keluarga secara formal. Praktik ini tidak selalu dilakukan secara spontan, melainkan dalam banyak kasus telah direncanakan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M selaku tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa proses kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon umumnya diawali dengan adanya komunikasi intens antara pasangan. Pada tahap ini, kedua pihak membangun kesepahaman mengenai keputusan yang akan diambil serta kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Proses ini menunjukkan bahwa sebelum terjadinya kawin lari, telah terdapat interaksi yang cukup kuat antara pasangan, yang kemudian mengarah pada pengambilan keputusan bersama.<sup>77</sup>

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kawin lari itu

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan M, sebagai salah satu tokoh masyarakat, pada tanggal 16 April 2026.

sendiri, yang biasanya dilakukan dengan cara pihak laki-laki menjemput perempuan di tempat tertentu yang telah disepakati. Pemilihan lokasi dan waktu pelaksanaan dilakukan secara hati-hati, yang menunjukkan adanya pertimbangan sosial dalam menghindari perhatian dari keluarga maupun masyarakat sekitar.

Setelah perempuan dibawa, pasangan umumnya tidak langsung melangsungkan akad nikah, melainkan menuju rumah pihak laki-laki, kerabat terdekat, atau aparat desa. Tahap ini berfungsi sebagai bentuk pengamanan awal serta langkah untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Dalam hal ini, terlihat bahwa praktik kawin lari tetap melibatkan struktur sosial yang ada di masyarakat, terutama peran aparat gampong.

Keberadaan aparat gampong memiliki peran penting dalam proses lanjutan kawin lari, tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengetahui keberadaan pasangan, tetapi juga sebagai pengawas awal yang memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan. Selain itu, aparat gampong juga berperan sebagai mediator dalam membuka komunikasi dengan pihak keluarga perempuan, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah.

Tahap berikutnya adalah komunikasi dengan pihak keluarga perempuan. Proses ini merupakan bagian yang krusial, karena berkaitan dengan penerimaan atau penolakan dari keluarga. Dalam praktiknya, komunikasi ini dilakukan setelah perempuan berada di tempat yang dianggap aman. Respon keluarga yang beragam menunjukkan bahwa praktik kawin lari tidak hanya berdampak pada pasangan, namun juga pada hubungan sosial antar keluarga.

Setelah adanya komunikasi dan kesepakatan, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah. Dalam praktiknya, akad nikah dilaksanakan secara sederhana dengan melibatkan tokoh agama setempat serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Meskipun dilakukan di luar prosedur adat yang lengkap, masyarakat tetap berupaya agar pelaksanaan akad sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku.

Keberadaan wali dan saksi dalam akad nikah tetap menjadi unsur penting yang diperhatikan. Dalam kondisi tertentu, penyesuaian dilakukan sesuai dengan situasi yang ada di lapangan, seperti penggunaan wali pengganti apabila wali nasab tidak hadir. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

Setelah akad nikah dilaksanakan, pasangan mulai menjalani kehidupan rumah tangga, yang umumnya dimulai dari lingkungan pihak laki-laki. Tahap ini merupakan fase adaptasi, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kawin lari tidak berhenti pada proses pernikahan saja, namun juga berlanjut pada proses penyesuaian sosial pasca pernikahan.

Gambaran umum atas proses tersebut selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara terhadap beberapa informan yang mengalami langsung praktik kawin lari, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan N dan SR, praktik kawin lari berawal dari hubungan yang telah terjalin cukup lama, namun menghadapi hambatan berupa tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga. Pada tahap awal, proses dimulai

dari komunikasi yang intens antara kedua pasangan. Dalam fase ini, masing-masing pihak saling meyakinkan kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga meskipun tanpa restu keluarga.

Keputusan untuk melakukan kawin lari diambil setelah berbagai upaya untuk memperoleh persetujuan keluarga tidak membuahkan hasil. Setelah mencapai kesepakatan, pasangan kemudian menentukan waktu dan strategi pelaksanaan, termasuk lokasi penjemputan yang dianggap aman dari pengawasan keluarga. Penjemputan dilakukan pada waktu tertentu seperti malam hari agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Setelah perempuan dibawa oleh pihak laki-laki, pasangan tidak langsung melangsungkan akad nikah, melainkan terlebih dahulu menuju rumah kerabat atau tempat yang dianggap aman sebagai lokasi sementara. Dalam proses pernikahannya, informan N diwakili oleh kakeknya sebagai wali nikah karena kondisi tertentu yang menyebabkan ayah kandung tidak menjalankan peran tersebut.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan pasangan NI dan S menunjukkan bahwa praktik kawin lari dilakukan secara terencana. Informan mengaku telah menjalin hubungan dengan pasangannya, namun tidak mendapatkan persetujuan orang tua karena telah dijodohkan dengan laki-laki lain. Kondisi tersebut menjadi faktor utama yang mendorong dilakukannya kawin lari.

Proses pelaksanaan dimulai dengan berpamitan kepada orang tua untuk keluar bersama teman. Selanjutnya, informan dijemput oleh pasangannya dan dibawa menggunakan kendaraan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan N dan SR, sebagai pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.

sewaan menuju lokasi yang telah disepakati. Setelah itu, pasangan menuju rumah aparaturnya untuk melaporkan dan meminta untuk dinikahkan.

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, kedua belah pihak keluarga melakukan musyawarah hingga akhirnya menyetujui pernikahan tersebut. Akad nikah kemudian dilangsungkan secara resmi. Dalam pelaksanaannya, NI diwakilkan oleh wali hakim karena ayah kandungnya telah pergi sejak ia masih kecil, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kewaliannya.<sup>79</sup>

Berbeda dengan dua informan sebelumnya, hasil wawancara dengan pasangan SM dan U menunjukkan bahwa kawin lari dapat terjadi tanpa perencanaan. Peristiwa ini bermula ketika informan menghadiri sebuah acara desa hingga larut malam dan memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Dalam situasi tersebut, SM berada bersama beberapa teman, termasuk laki-laki yang kemudian menjadi suaminya.

Kondisi tersebut diketahui oleh masyarakat setempat dan menimbulkan tekanan sosial yang kuat. Norma yang berlaku di masyarakat mengharuskan pasangan tersebut segera dinikahkan untuk menjaga kehormatan. Tanpa adanya kesepakatan atau perencanaan sebelumnya dari kedua belah pihak, masyarakat desa secara langsung mengambil inisiatif untuk menikahkan keduanya. Setelah itu, pasangan dibawa ke rumah pihak laki-laki sebagai bagian dari proses sosial yang berlaku. Pada saat akad nikah, SM tetap diwakilkan oleh orang tuanya sendiri sebagai wali nikah.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan NI dan S, sebagai pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.

<sup>80</sup> Wawancara dengan SM dan U, sebagai pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.

Secara keseluruhan, proses kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon tidak dapat dipahami hanya sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan. Praktik ini menunjukkan adanya interaksi antara nilai adat, norma sosial dan kebutuhan individu. Dengan demikian, kawin lari mencerminkan dinamika masyarakat yang berada di antara tuntutan adat dan realitas sosial yang terus berkembang.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues**

Praktik kawin lari dalam suatu masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual pasangan yang bersangkutan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, budaya, ekonomi dan psikologis. Dalam perspektif sosiologi hukum, perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang paling dominan adalah penolakan dari pihak keluarga terhadap hubungan yang dijalani oleh pasangan. Pada pasangan N dan SR, kawin lari terjadi karena hubungan yang telah berlangsung lama tidak mendapatkan restu dari orang tua. Dalam masyarakat Gayo yang masih menjunjung tinggi nilai kolektif dan peran keluarga dalam menentukan pasangan hidup, restu orang tua menjadi hal yang

---

<sup>81</sup> Syahrul, Husnatul Mahmudah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Wi'i Nggahi Pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima". *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 172–182.

sangat penting. Ketika restu tersebut tidak diperoleh, pasangan cenderung mengalami tekanan emosional dan kebuntuan komunikasi, sehingga kawin lari dipilih sebagai jalan keluar untuk mempertahankan hubungan mereka. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara keinginan individu dengan otoritas keluarga yang masih kuat dalam struktur sosial masyarakat.<sup>82</sup>

Pada pasangan NI dan S, faktor penyebab kawin lari tidak hanya sebatas penolakan keluarga, melainkan dipengaruhi oleh adanya praktik perjodohan. NI mengungkapkan bahwa dirinya telah dijodohkan dengan laki-laki lain oleh orang tuanya, sehingga hubungan yang dijalani tidak mendapat persetujuan. Dalam konteks ini, kawin lari menjadi bentuk resistensi atau penolakan terhadap keputusan keluarga yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Fenomena ini mencerminkan adanya konflik generasi antara nilai tradisional yang dipegang oleh orang tua dengan nilai kebebasan memilih pasangan yang diinginkan oleh generasi muda.<sup>83</sup>

Berbeda dengan kedua kasus tersebut, pada pasangan SM dan U, kawin lari terjadi bukan karena hubungan yang direncanakan dalam jangka panjang, melainkan akibat tekanan sosial yang muncul secara tiba-tiba. SM diketahui berada dalam satu rumah bersama beberapa teman, termasuk seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Kondisi ini dipandang oleh masyarakat sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan agama,

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan N dan SR, sebagai pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.

<sup>83</sup> Wawancara dengan NI dan S, sebagai pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.

sehingga memunculkan tekanan sosial yang kuat untuk segera menikahkan keduanya.<sup>84</sup>

Selain faktor-faktor spesifik pada masing-masing pasangan, terdapat pula faktor umum yang turut memengaruhi terjadinya kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon. Salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana tingginya tuntutan biaya dalam proses perkawinan adat, seperti hantaran dan pelaksanaan resepsi, menjadi beban bagi pihak laki-laki. Kondisi ini mendorong sebagian pasangan untuk memilih kawin lari sebagai alternatif yang lebih sederhana dan hemat biaya, karena tidak melalui seluruh tahapan adat yang memerlukan pengeluaran besar.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perkembangan pola pergaulan remaja. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang semakin terbuka, baik melalui lingkungan sosial maupun media sosial, dapat mempercepat terbentuknya hubungan emosional yang kuat. Ketika hubungan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga, pasangan cenderung mengambil keputusan secara cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Faktor psikologis turut berperan dalam mendorong terjadinya kawin lari. Tekanan emosional akibat penolakan keluarga, konflik internal, serta rasa takut kehilangan pasangan sering kali membuat individu mengambil keputusan secara impulsif. Dalam kondisi ini, pertimbangan rasional cenderung diabaikan, sehingga kawin lari dianggap sebagai solusi cepat tanpa

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan SM dan U, sebagai pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.

memperhitungkan konsekuensi sosial dan hukum yang mungkin timbul.

Dapat disimpulkan bahwa praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Perbedaan faktor pada setiap pasangan menunjukkan bahwa kawin lari tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dianalisis secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Diperlukan peran aktif dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah dalam memberikan pemahaman, pembinaan maupun edukasi agar praktik kawin lari dapat diminimalisir dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Praktik Kawin Lari di Kecamatan Blang Pegayon**

##### **1. Hukum Islam**

Pada hukum Islam, kawin lari tidak dikenal sebagai konsep normatif, melainkan praktik sosial yang harus dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, di mana akad nikah yang sah menjadi kunci keabsahan. Kawin lari sering kali tidak memenuhi syarat wali nikah, yang merupakan rukun utama bagi perempuan, sehingga pernikahan dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali.<sup>85</sup>

Dalil Al-Qur'an yang relevan dalam pembahasan perkawinan terdapat

---

<sup>85</sup> Magfiratul Rahmia, Syarif Hidayatullah, dan Yayuk Kusumawati, "Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Lari," *NALAR: Journal Of Law and Sharia* Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 58–65.

dalam Surah Ar-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan ketenteraman, kasih sayang dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkawinan seharusnya dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, serta melibatkan keluarga sebagai bagian dari sistem sosial. Praktik kawin lari yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa restu berpotensi menghilangkan tujuan luhur perkawinan tersebut serta menimbulkan konflik keluarga dan sosial.<sup>86</sup>

Praktik kawin lari sering kali tidak memenuhi unsur saksi yang sah dalam akad nikah. Kehadiran dua orang saksi merupakan rukun nikah yang berfungsi sebagai bentuk pengumuman (*i'lan*) dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Akad nikah yang dilangsungkan tanpa saksi yang memenuhi syarat menyebabkan akad tersebut cacat secara hukum, sehingga keabsahannya diragukan

---

<sup>86</sup> Latifatul Masruroh, Mujani, dan Amanda Asri Brilliant, “Konsep Bimbingan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21,” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 1–13.

menurut hukum Islam.<sup>87</sup>

Hukum Islam juga menekankan pentingnya keterlibatan wali sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam proses perkawinan. Wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan atau kerabatnya berlangsung dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak merugikan pihak perempuan.

Hal tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan. Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak sah nikah tanpa wali." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah - Shahih).

Hadis tersebut menjadi dasar utama bagi mayoritas ulama bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Tanpa adanya wali yang sah, maka pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dianggap tidak sah menurut pandangan mayoritas ulama.<sup>88</sup>

Pada kajian fikih, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Apabila suatu pernikahan dilakukan tanpa wali yang sah, maka pernikahan tersebut dinilai tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan perempuan yang telah baligh dan berakal

---

<sup>87</sup> Ardiansyah Ardiansyah, Anisah Syakirah, dan Muhammad Abdillah Hasby, "Analisis Kedudukan Saksi sebagai Syarat Sah dalam Pernikahan," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 65–78.

<sup>88</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis", *MIQOT*, Vol. 33, No. 2, 2009, hlm.1-11.

untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon suami dianggap sekufu (sepadan). Pendapat mayoritas ulama tetap menjadi rujukan utama dalam praktik hukum Islam di Indonesia, terutama karena sistem hukum keluarga Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i.<sup>89</sup>

Keterlibatan wali dalam pernikahan memiliki hikmah yang penting dalam menjaga kemaslahatan perempuan dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif *maqasid syariah*, keberadaan wali berfungsi untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Wali bertugas memastikan bahwa calon suami memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa keterlibatan wali dapat berpotensi menghilangkan tujuan perlindungan tersebut.<sup>90</sup>

Apabila dikaitkan dengan praktik kawin lari yang terjadi di Kecamatan Blang Pegayon, fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengesampingkan prosedur pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kawin lari sering kali dilakukan sebagai jalan keluar ketika hubungan pasangan tidak mendapat restu keluarga atau wali. Kondisi ini menyebabkan akad nikah dilangsungkan tanpa memenuhi rukun dan syarat nikah secara sempurna. Akibatnya, keabsahan perkawinan tersebut menjadi

---

<sup>89</sup> Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Fathonah," *Akademika*, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 150-152.

<sup>90</sup> Ahmad Rajafi, Ressi Susanti, "Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Sakis Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (*Maqashid al-Syari'ah Approach*), *AQLAM: Journal of Islam and Pluarality*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 3-7.

dipertanyakan dan dapat menimbulkan permasalahan lanjutan, seperti konflik keluarga, ketidakjelasan status hukum perkawinan, serta potensi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik kawin lari pada umumnya tidak memenuhi rukun dan syarat nikah secara sempurna, terutama terkait keberadaan wali yang sah, saksi yang memenuhi ketentuan, serta keterbukaan akad sebagai bentuk pengumuman perkawinan. Ketidakterpenuhan unsur-unsur tersebut menyebabkan keabsahan perkawinan kawin lari menjadi problematis secara syar'i, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan moral bagi pasangan yang bersangkutan.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum nasional yang mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsepsi ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antarindividu, melainkan sebagai institusi hukum dan sosial yang harus diakui oleh negara.<sup>91</sup>

Undang-Undang tersebut juga menegaskan asas monogami dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1),

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional menekankan stabilitas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Praktik kawin lari yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang berpotensi menimbulkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga yang stabil, sehingga dapat bertentangan dengan semangat pembentukan keluarga yang harmonis sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>92</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) pasal yang sama mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks kawin lari di Blang Pegayon, karena banyak praktik kawin lari yang hanya berfokus pada pelaksanaan akad secara agama tanpa diikuti pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum negara meskipun dianggap sah secara sosial atau adat.<sup>93</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, "Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5 No. 2, 2025, hlm. 2526–2528.

mempelai. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran keluarga memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum perkawinan nasional. Praktik kawin lari yang terjadi akibat penolakan orang tua, seperti dalam kasus Nurma, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip persetujuan keluarga sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga keabsahan perkawinan tersebut menjadi lemah secara hukum.<sup>94</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (yang kemudian diperbarui menjadi 19 tahun bagi keduanya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berupaya melindungi kematangan fisik dan mental calon mempelai. Dalam praktik kawin lari di Blang Pegayon, pasangan yang menikah pada usia muda tanpa persiapan yang matang berpotensi melanggar ketentuan usia perkawinan, sehingga membuka ruang pembatalan perkawinan secara hukum.<sup>95</sup>

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Perkawinan kawin lari yang tidak dicatitkan berimplikasi pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak di hadapan negara, termasuk dalam hal hak waris, nafkah, serta perlindungan hukum apabila terjadi perceraian. Kondisi ini

---

<sup>94</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 195–197.

<sup>95</sup> Sinta Yuriska, "Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong", Skripsi (IAIN Curup, 2020). hlm. 45.

menunjukkan bahwa praktik kawin lari tidak sejalan dengan tujuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan.<sup>96</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam sistem hukum nasional, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan seseorang. Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum kepada suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, hubungan perkawinan menjadi sulit dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>97</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berimplikasi pada status anak yang lahir dari perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, pengakuan hubungan perdata dengan ayah, serta hak-hak keperdataan lainnya. Situasi ini bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan nasional yang menempatkan kepentingan anak sebagai bagian penting dalam perlindungan hukum keluarga.<sup>98</sup>

Peran aparatur gampong Blang Pegayon yang memfasilitasi akad nikah sederhana dalam praktik kawin lari dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik terbuka antar keluarga. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum positif yang

---

<sup>96</sup> Rizki Amar et al., “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 219–222.

<sup>97</sup> Pristiwiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya”. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 34-52.

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mensyaratkan pencatatan resmi sebagai unsur penting dalam perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penyelesaian masalah secara pragmatis, dengan mengutamakan stabilitas sosial dibandingkan kepastian hukum.<sup>99</sup>

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang dijalankan dalam praktik (*law in action*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara dan syarat perkawinan, namun implementasinya di tingkat masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses layanan administrasi, serta kuatnya pengaruh adat dan hubungan kekerabatan. Kesenjangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik kawin lari tetap bertahan di Kecamatan Blang Pegayon. Upaya penanggulangan praktik kawin lari tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan strategi yang lebih komprehensif. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai agen perubahan sosial.<sup>100</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam konteks praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon menuntut adanya sinergi antara negara, adat dan agama. Tanpa adanya koordinasi dan edukasi hukum yang memadai, praktik kawin lari

---

<sup>99</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, 2016, hlm. 58–67.

<sup>100</sup> Minan et al., "Menedukasi Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan No . 1 Tahun 1974"," *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, 2025, hlm. 202–208.

berpotensi terus berlangsung dan menimbulkan persoalan hukum yang berulang. Penegasan peran negara dalam memberikan kepastian hukum, bersamaan dengan penguatan peran keluarga dan adat, menjadi langkah penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU perkawinan.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Arif Fikri et al., “Konvergensi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam Perkawinan di Indramayu,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 1015–1017.

## **BAB EMPAT**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon dilakukan dengan cara pihak laki-laki membawa perempuan tanpa persetujuan orang tua menuju rumah tokoh agama (imeum) atau kerabat untuk diamankan sementara. Setelah itu, pihak laki-laki melaporkan kepada aparat desa dan keluarga perempuan serta melakukan pembayaran adat sebagai bentuk pemberitahuan. Selanjutnya, kedua keluarga melakukan musyawarah untuk menyepakati pernikahan. Praktik ini tidak melalui proses lamaran resmi dan umumnya terjadi karena tidak adanya restu orang tua, faktor ekonomi, serta tekanan sosial.
2. Tinjauan hukum terhadap kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, praktik kawin lari dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, terutama adanya wali, saksi dan ijab qabul. Namun dalam praktiknya, terdapat potensi pelanggaran seperti tidak terpenuhinya peran wali secara sah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kawin lari yang tidak melalui prosedur resmi dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon masih mengandung permasalahan dari segi hukum agama maupun hukum negara.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Kecamatan Blang Pegayon, disarankan agar tidak menjadikan kawin lari sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, melainkan mengutamakan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.
2. Kepada orang tua dan tokoh masyarakat setempat, diharapkan dapat lebih bijaksana dan terbuka dalam menyikapi pilihan pasangan anak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kawin lari.
3. Kepada aparat desa dan Kantor Urusan Agama, perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya keabsahan perkawinan secara agama dan pencatatan secara hukum negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ahmad Alfian. *Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2021.
- Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet. “Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2, 2025.
- Ahmad Rajafi dan Ressi Susanti. “Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syari’ah Approach).” *AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Islam dan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Al-Qur’an Surah Ar-Rum (30): 21.
- Alfian Kaunang. “Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Tolinggula).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Ardiansyah, Anisah Syakirah, dan Muhammad Abdillah Hasby. “Analisis Kedudukan Saksi sebagai Syarat Sah dalam Pernikahan.” *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2 No. 2, 2025.
- Arif Fikri et al. “Konvergensi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam Perkawinan di Indramayu.” *Tasyri’ Journal*

- of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2, 2025.
- A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
- Aspandi. “Pernikahan Berwalikan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.” *Ahkam*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Asmawi, Nur Ilma, dan Muammar Muhammad Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi.” *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Bakari, Makbul, dan Rizal Darwis. “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama.” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, 2019.
- Bing Waluyo. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Dinnillah, Fitria Izzah. “Studi Penafsiran Mitsâqan Ghalîzha dalam Tafsir Fî Zhilâlil Qur’an.” *Jurnal Al Karima*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Darwis, Abdurrahman Bin, Andi Satrianingsih, St. Risnawati Basri, dan Muhammad Saleh. “Analisis Kriteria Sekufu dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i dan Relevansinya pada Masyarakat Indonesia.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 5 No. 1, 2026.
- Dani. *Faktor-Faktor di Balik Keputusan Menikah Dini Pada Remaja di Desa Banyuroto Kabupaten Magelang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023.
- Dinda Oktovia dan Sakti Ritonga. “Interaksi Sosial dan Nilai-Nilai Kerukunan di Sipirok, Tapanuli Selatan.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 22 No. 2, 2025.

- Dwi Atmoko. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Dwi Sagita Akbar, “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)”, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Euis Nurlaelawati. “Religious Basis of Marriage Law in Indonesia.” *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Faidullah al-Maqdisi. *Fath al-Rahmān*. Beirut: Mathba’ah Ahliyah, 1323 H.
- Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururuie. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.” *Akademika*, Vol. 15 No. 2, 2021.
- Hadi Hidayat Tambunan et al. “Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 6, 2023.
- Hadana, Erha Saufan. “Implikasi Sosial dan Hukum Nikah Muhallil terhadap Ketahanan Keluarga.” *Ar-Ra’yu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hajanawati. *Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Hasbi Umar, Husin Bafadhal, dan Nurhafazah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Lari di Desa Kungkai Kecamatan Bangko.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 5, 2025.
- Imelda Agustina. *Kawin Lari Pada Masyarakat Adat di Desa*

- Pulau Raman Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari*. Skripsi. Universitas Batanghari, 2022.
- Kaila Nindia Labibah et al. “Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia.” *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 2, 2025.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Literasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, 2023.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Naskah Akademik Evaluasi Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta, 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Kajian Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perkawinan*. Jakarta, 2023.
- Kharisudin. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif*, Vol. 26 No. 1, 2021.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Khoiruddin Nasution. “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis.” *MIQOT*, Vol. 33 No. 2, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Latifatul Masruroh, Mujani, dan Amanda Asri Brilliant. “Konsep Bimbingan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21.” *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Liky Faizal. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, 2016.
- M. Lutfi Hakim. “Maqasid al-Shariah in Islamic Marriage Law.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 23 No. 1, 2023.
- M. Nurul Irfan. “Perkawinan dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.

- 15 No. 1, 2022.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Magfiratul Rahmia, Syarif Hidayatullah, dan Yayuk Kusumawati. “Tinjauan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Lari.” *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Mulia Jaya. “Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan di Rantau Panjang.” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Mulyati, Farihatni. “Interpretasi Mitsaqan Ghalizhan dalam Surah An-Nisa (4): 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam).” *Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 12 No. 22, 2014.
- Nabila Salsabila dan R. Widodo. “Legal Implications of Unregistered Marriage in Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30 No. 1, 2023.
- Nurul Huda. “Wali Nikah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Perkawinan.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Rina Yulianti. “Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024.
- Rizki Amar et al. “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Sindi Santiana. *Dinamika Hubungan Suami Istri Pada Pasangan Jarak Jauh*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Sinta Yuriska. *Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan*. Skripsi. IAIN Curup, 2020.

- Siti Musdah Mulia. "Marriage Contract and Legal Consequences in Islamic Law." *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Suci Hajariah. *Penyelesaian Secara Adat Profesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Lues*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum tentang Wali Nikah." *An-Nuha*, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Sulastri. "Kawin Lari dalam Tradisi Perkawinan Adat Indonesia." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44 No. 2, 2021.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Syahrul dan Husnatul Mahmudah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Wi'i Nggahi." *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat*. Pamekasan: Duta Creative, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wa Ode Siti Rahmawati. *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (POFULEIGHO)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Wawancara dengan M, sebagai tokoh masyarakat, pada tanggal 16 April 2026.
- Wawancara dengan N dan SR, sebagai istri dari pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.
- Wawancara dengan NI dan S, sebagai istri dari pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.
- Wawancara dengan SM dan U, sebagai istri dari pasangan kawin lari, pada tanggal 16 April 2026.

Yeti ahliana, Ahmad Ishom Pratama Wahab, “Makna Mitsaqan Galizhan Perspektiftafsir Al-Munir(Kajian Atas Surah An-Nisa : 21)”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2023).

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.



## Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3101/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Yusri Yani  
NIM : 220101057  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Kawin Lari dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU. Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 Juli 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

## Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1082/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala MAA Gayo Lues

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101057

Nama : YUSRI YANI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jalan kong bur GUHE Cinta maju

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***KAWIN LARI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO, 1 TAHUN 1974 STUDI KASUS KECAMATAN BLANG PEGAYON KABUPATEN GAYO LUES***

Banda Aceh, 08 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

## Lampiran 3. Surat Balasan



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**KECAMATAN BLANGPEGAYON**  
**KAMPUNG CINTA MAJU**

Jl. Cinta Maju-Kongbur Blangpegayon  
 E-mail: cintamaju172@gmail.com

Nomor : 33 /CM-BPG/III/2026  
 Lampiran : 1 (Satu) Eks  
 Prihal : Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Sehubungan dengan surat dari dekan Fakultas Sari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh : 1057/Un.08/FSH.1/PP.00.9/09/2026 Tanggal 06 April 2026 Prihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Maka Pengulu Kampung Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YUSRIYANI**  
 NIM : 220101057  
 Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyah)/Syariah dan Hukum  
 Tempat/tanggal lahir : Cinta Maju/ 04 November 2004  
 Jenis kelamin : Wanita  
 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Kongbur, Guhe, Kampung Cinta Maju  
 Kecamatan Blangpegayon, Kab. Gayo Lues.

Benar yang namanya diatas telah melakukan penelitian di Kampung Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues sebagai bahan pengumpulan data untuk Penyusunan Skripsi Yang berjudul **DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLANGPEGAYON, KABUPATEN GAYO LUES).**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Cinta Maju, 13 Maret 2025  
 Pengulu Kampung Cinta Maju



#### Lampiran 4. Protokol Wawancara dan Pernyataan

Judul penelitian/skripsi	: KAWIN LARI (MUNIK) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues)
Waktu wawancara	: 60 Menit
Hari/tanggal	: Kamis, 16 April 2026.
Tempat	: Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues
Pewawancara	: Yusri Yani
Orang yang diwawancarai	: Informan dan Responden
Jabatan orang yang diwawancarai	: Pasangan Kawin Lari dan Tokoh Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Kawin Lari (Munik) dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terjumpul dari lapangan. Data tersebut dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang diwawancarai.


Pertanyaan wawancara Pasangan Kawin Lari:

1. Bagaimana awal mula hubungan Saudara dengan pasangan hingga akhirnya memutuskan menikah?
2. Apa alasan utama Saudara memilih melakukan kawin lari dibandingkan prosedur pernikahan biasa?
3. Apakah sebelum kawin lari, Saudara sudah meminta restu kepada orang tua atau keluarga?

4. Bagaimana proses kawin lari yang Saudara lakukan, mulai dari meninggalkan rumah hingga akad nikah dilaksanakan?
5. Di mana Saudara tinggal sementara setelah kawin lari dan apakah ada orang terdekat anda yang membantu atau terlibat?
6. Siapa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Saudara?

Pertanyaan wawancara Tokoh Masyarakat:

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik kawin lari yang terjadi di Kecamatan Blang Pegayon?
2. Apakah praktik kawin lari ini sudah sering terjadi di sekitar Gampong itu?
3. Bagaimana prosedur yang biasanya dilakukan aparat desa ketika terjadi kawin lari?
4. Bagaimana prosedur atau apa yang dimaksud tebusan desa pada pasangan kawin lari?
5. Apakah ada upaya dari tokoh masyarakat atau pemerintah desa untuk mencegah praktik kawin lari?



Lampiran 5. Dokumentasi

